

**PROSEDUR KLIRING PADA BANK JATIM CABANG GRESIK**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Penyelesaian  
Program Studi Diploma 3  
Jurusan Keuangan dan Perbankan



Oleh :

**IVANO DYARTA**

**2014110352**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2017**

**PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH**

Nama : Ivano Dyarta  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 19 Mei 1996  
NIM : 2014110352  
Program Pendidikan : Diploma III  
Jurusan : Manajemen  
Program Studi : Keuangan dan Perbankan  
Judul : Prosedur Kliring Pada Bank Jatim Cabang  
Gresik

**Disetujui dan Diterima baik Oleh**

Dosen Pembimbing  
Tanggal : 18-09-2017

**(Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M)**

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3  
Tanggal : 18-09-2017

**(Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK)**



## Prosedur Kliring Pada Bank Jatim Cabang Gresik

Ivano Dyarta

2014110352

STIE Perbanas Surabaya

E-mail: [ivanodyarta@gmail.com](mailto:ivanodyarta@gmail.com)

Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M

STIE Perbanas Surabaya

E-mail: [sudjarno@perbanas.ac.id](mailto:sudjarno@perbanas.ac.id)

Jl. Nginden semolo 34-36 Surabaya

### ABSTRACT

*Ways settlement of debts relating to the bank will require a huge cost, power is less effective and also requires quite a long time. Thus the way banking operations will be hampered. It appeared an idea to establish a clearinghouse then held by Bank Indonesia as the central bank. Therefore, I am interested to know how the clearing procedure in Bank Jatim Branch Gresik. The method used is primary and secondary.*

*According to the research carried out that the procedures performed in Bank Jatim Branch Gresik consists of two phases, namely clearing and clearing submission of returns. Bank Jatim Branch Gresik has made a forum with other clearing participant Bank and setipa 3 Months once Bank Jatim Branch Gresik training to employees to be more professional in their work.*

**Keyword: Clearing, Procedure, Bank Jatim Branch Gresik**

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank

lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. (Kuncoro, 2002 : 68)

Jadi bank adalah lembaga intermediasi antara pihak yang kekurangan dana dan yang kelebihan dana.

Dalam konteks perbankan, kliring dapat diartikan sebagai jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga

kliring yang di koordinir oleh Bank Indonesia.

Cara penyelesaian utang piutang yang menyangkut pada bank akan memerlukan biaya yang besar, tenaga yang kurang efektif dan juga memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan demikian cara kegiatan operasional perbankan akan terhambat. Oleh karena itu, muncul suatu gagasan untuk membentuk lembaga kliring yang kemudian diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral (pada tanggal 7 Maret 1967). Dengan adanya lembaga kliring, masalah seperti waktu pertemuan, tempat, siapa yang hadir, besarnya dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian utang piutang dan sebagainya, telah ditentukan dan diorganisir. Tujuan yang diinginkan dari terbentuknya lembaga kliring adalah untuk memajukan atau memperlancar lalu lintas pembayaran giral serta layanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank. Dengan demikian, perhitungan utang piutang diharapkan dapat dilakukan secara mudah, cepat, aman, dan efisien.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan dengan judul “prosedur kliring pada Bank Jatim Cabang Gresik” dengan target utama adalah pemahaman masyarakat terhadap proses kliring dan juga bagaimana tujuan serta bagaimana penerapan kliring yang baik di bank

### **RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut :

Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi Bank untuk dapat ikut serta kliring, Siapa pihak-pihak yang terkait dalam proses kliring, Bagaimana prosedur kliring di Bank Jatim Cabang Gresik, Apa masalah atau kendala dalam penyelesaian kliring pada Bank Jatim Cabang Gresik, Apa upaya dalam penanggulangan permasalahan kliring pada Bank Jatim Cabang Gresik?

### **TINJAUAN PUSTAKA KLIRING**

Menurut Kasmir (2012:172), Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Penyelesaian utang piutang dimaksud adalah penagihan cek/bilyet giro melalui bank.

Dalam konteks perbankan, kliring dapat diartikan sebagai jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring yang di koordinir oleh Bank Indonesia.

Menurut Irsyad (2011:56), definisi kliring merupakan penyelesaian hutang piutang antar Bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring yang di koordinir oleh Bank Indonesia.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa kliring adalah penyelesaian utang piutang dengan menyerahkan warkat.

Istilah-istilah dalam kliring antara lain:

- 1) Wilayah kliring adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor, kantor bank memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah di tetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Lalu lintas pembayaran giral adalah kegiatan bayar membayar dengan warkat bank yang di perhitungkan atas beban dan untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan.
- 3) Kliring pengembalian (tolakan kliring) adalah warkat kliring yang di kembalikan oleh bank tertarik karena dana tidak cukup atau disebabkan oleh hal-hal lain yang menyebabkan warkat tersebut tidak dapat di bayarkan kepada bank penarik.
- 4) Menang kliring adalah apabila dalam satu hari transaksi kliring, satu bank peserta kliring menerima dana lebih besar dari pada pengeluaran dana

- 5) Kalah kliring adalah apabila dalam satu hari transaksi kliring menerima dana lebih kecil dari pada pengeluaran dana
- 6) Cross Clearing adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembelian cek/bilyetgiro bank lain yang disetorkan oleh nasabah dengan maksimum sebesar nilai cek/bilyet giro setoran tersebut. Hal ini terjadi karena warkat kliring yang disetorkan dananya masih belum efektif namun nasabah sudah melakukan penarikan atas dana tersebut sehingga timbul resiko overdraft (cerukan) atas rekening nasabah tersebut

### **TUJUAN KLIRING**

Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain:  
Memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral, Perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman dan efisien, Salah satu pelayanan bank kepada nasabah

### **SYARAT KLIRING**

Setiap bank yang telah memperoleh izin usaha bank umum dan berkedudukan di kota di mana diadakan perhitungan kliring diwajibkan ikut serta dalam kliring setempat, yang diharuskan pula memenuhi beberapa persyaratan.

Bagi kantor pusat suatu bank, sekurang-kurangnya telah melakukan usaha dengan izin Menteri Keuangan selama 3 bulan. Berdasarkan penilaian Bank Indonesia, keadaan administrasi pimpinan dan keuangan bank tersebut memungkinkan memenuhi kewajibannya dalam kliring. Kemudian, simpanan masyarakat dalam bentuk giro pada bank tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal yang disetor minimum bagi pendirian bank baru di suatu daerah.

Sedangkan bagi cabang suatu bank yang berada dikota lain dari tempat

kedudukan kantor pusatnya atau cabang lain memiliki simpanan masyarakat berupa giro pada kantor pusat dan seluruh cabang-cabang telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya sama dengan 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru didaerah-daerah di mana kantor pusat dan kantor cabang-cabang yang bersangkutan berkedudukan.

Bagi cabang bank yang berada di kota yang sama dengan kantor pusat atau cabang, hanya ditetapkan syarat: cabang bank itu telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Bank peserta kliring senantiasa wajib mempertahankan usahanya sehingga tetap memenuhi persyaratan tersebut. Penyertaan suatu bank dalam kliring harus mendapat izin dari Bank Indonesia dan penyertaan secara efektif akan diumumkan terlebih dulu oleh pimpinan Lembaga kliring tersebut. Sebelum ikut secara efektif dalam kliring, setiap bank peserta wajib menandatangani pernyataan bahwa dia tunduk kepada peraturan dana akan memenuhi semua kewajiban yang timbul karena penyertaan tersebut.

### **PROSES KLIRING**

Adapun Proses kliring ketika seseorang transfer antara bank yaitu ketika seseorang melakukan transfer antar bank, yang mana biasanya proses ini memakan waktu yang tidak sebentar jika menggunakan sistem kliring. Proses tersebut sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengisi form pengiriman dana dengan metode kliring pada bank dimana ia memiliki rekening misalnya bank A. Dalam form tersebut, di cantumkan pula bank lain yang dituju termasuk nomor rekening dan nama pemiliknya, misalnya bank B.
- 2) Bank A kemudian memproses data administrative tersebut, mengurangi saldo rekening pengirim dan mengajukan permintaan kliring ke bank B pada Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur kliring.

- 3) Bank Indonesia kemudian memproses data tersebut dan “memerintah” bank B menambahkan saldo kepada nomer rekening yang dituju.
- 4) Saldo rekening nasabah yang dituju di bank B akan bertambah.

Adapun Proses kliring ketika seseorang mencairkan cek terjadi ketika seseorang mencairkan cek dari bank lain, baik dalam maupun luar negeri. prosesnya adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah membawa cek dan mengisi formulir pencairan cek di Bank A, sedangkan cek diterbitkan Bank B.
- 2) Bank akan memproses dan melakukan kliring terhadap cek tersebut. Cek dan bukti administratif lainnya akan diajukan ke Bank Indonesia.
- 3) Bank Indonesia akan memeriksa dokumen dan meneruskan kliring tersebut kepada bank penerbit cek (bank B).
- 4) Bank penerbit cek memberikan persetujuan dan validasi bahwa cek tersebut sah dan dananya ada.
- 5) Bank Indonesia akan meneruskan hal diatas kepada bank A yang dapat segera mencairkan dana nasabah dalam bentuk tunai atau saldo rekening sesuai keinginan nasabah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI), menyebutkan bahwa tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang mendukung stabilitas sistem keuangan maka sesuai Pasal 16 UU BI, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem kliring antar bank yang dikenal dengan nama Sistem Kliring nasional Bank Indonesia atau dikenal dengan nama SKNBI.

Penyelenggaraan kliring oleh BI diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI SKNBI).

SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk Retail Value Payment System (RVPS) atau transaksi bernilai kecil (retail) yaitu transaksi di bawah Rp.100 juta.

Adapun untuk penyelenggara SKNBI terbagi menjadi :

a. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN)

PKN bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP) c.q Bagian Penyelenggaraan Setelmen yang bertempat di Gd. D BI, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat.

b. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)  
PKL bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring lokal. Berdasarkan pihak yang menjadi penyelenggara, PKL dibedakan menjadi 2, yaitu PKL BI dan PKL Selain BI. PKL BI adalah PKL yang diselenggarakan oleh BI yaitu Kantor Bank Indonesia dan Bagian Kliring Jakarta yang berada di Kantor Pusat Bank Indonesia. Sedangkan PKL Selain BI adalah PKL yang diselenggarakan oleh kantor bank yang telah mendapat persetujuan dari BI untuk menyelenggarakan SKNBI di wilayah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan SKNBI di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor BI pada prinsipnya didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan tertulis dari

bank-bank setempat. Persyaratan minimal agar di suatu wilayah dapat diselenggarakan SKNBI adalah :

- a) Jumlah Kantor Bank Jumlah kantor bank yang mendukung dan akan menjadi peserta penyelenggaraan SKNBI paling kurang 4(empat) bank yang berbeda.
- b) Jumlah Transaksi Jumlah warkat debit antar bank setempat yang potensial untuk dikliringkan melalui Kliring debit rata-rata paling kurang 30 (tiga puluh) warkat per hari dalam periode 6 (enam) bulan terakhir.

Untuk menjadi peserta SKNBI, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pihak yang dapat menjadi peserta SKNBI adalah Bank. Setiap bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah kliring, dengan persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. Telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan kantor dari BI
2. Lokasi kantor bank memungkinkan untuk mengikuti penyelenggaraan SKNBI secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan PKL.
3. Telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara BI dengan bank sebagai peserta.
4. Kantor Bank yang akan menjadi peserta menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat TPK dan jaringan komunikasi data baik utama maupun backup.

Adapun jenis-jenis layanan yang terdapat pada SKNBI meliputi :

- a. Kliring Kredit
  - 1) Penyelenggaraan Kliring Kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).
  - 2) Transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer kredit yang berasal dari peserta di suatu wilayah kliring untuk ditujukan ke peserta lainnya di seluruh Indonesia.

- 3) Transfer kredit yang dikliringkan dalam bentuk Data Keuangan Elektronik (DKE).

- b. Kliring Debet

- 1) Penyelenggaraan Kliring Debet dilakukan per wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).

- 2) Transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer debit yang berasal dari warkat debit berupa cek dan bilyet giro.

- 3) Transfer debit yang dikliringkan dalam bentuk data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat debit.

- 4) Kegiatan dalam penyelenggaraan Kliring Debet terdiri atas :

- a) Kliring Penyerahan  
Memperhitungkan transfer debit yang disampaikan oleh peserta pengirim kepada peserta penerima melalui PKL.

- b) Kliring Pengembalian  
Memperhitungkan transfer debit yang ditolak oleh peserta penerima kepada peserta pengirim berdasarkan alasan penolakan yang ditetapkan oleh BI.

Adapun Jam Operasional SKNBI adalah sebagai berikut:

- a. Kliring Kredit

1. Jam operasional Penyelenggaraan Kliring Kredit ditetapkan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).

2. Kegiatan operasional Penyelenggaraan Kliring Kredit dimulai pada pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

- b. Kliring Debet

1. Jam operasional Penyelenggaraan Kliring Debet ditetapkan secara lokal per wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)

2. Seluruh kegiatan kliring debit, yaitu Kliring Penyerahan dan Pengembalian diselesaikan pada hari yang sama kecuali untuk wilayah kliring Jakarta dan Surabaya, kegiatan kliring pengembalian dilakukan pada keesokan harinya atau H+1.
3. Batas waktu operasional penyelenggaraan kliring debit ditetapkan oleh PKN yaitu pukul 15.30 WIB.

Biaya dalam penyelenggaraan kegiatan kliring ditetapkan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) terbagi menjadi :

- a. Kliring Kredit  
Biaya proses DKE kredit sebesar Rp1.000 per DKE.
- b. Kliring Debet  
Biaya kliring debit sebesar Rp1.000 per DKE untuk kliring penyerahan. Sedangkan proses DKE pada kliring pengembalian tidak dikenakan biaya. Biaya proses pemilahan warkat debit adalah sebesar Rp.500 per lembar warkat. Sedangkan sanksi kewajiban membayar atas Cek/BG yang ditolak melalui kliring pengembalian dengan alasan tertentu sebesar Rp100.000 per lembar warkat/DKE.

Penyelenggaraan SKNBI juga tak luput dari kemungkinan risiko terjadinya gagal bayar. Dalam rangka mencegah terjadinya gagal bayar pada saat setelmen hasil kliring dari peserta SKNBI, BI mewajibkan setiap peserta untuk menyediakan sejumlah dana dengan jumlah tertentu pada setiap awal hari sebelum kegiatan kliring kredit dan kliring debit dimulai atau dikenal dengan istilah minimum prefund.

Penyediaan minimum prefund pada kliring debit dapat berupa cash maupun collateral (surat berharga). Sedangkan penyediaan minimum prefund pada kliring kredit hanya dapat berupa cash.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk memenuhi prinsip-prinsip

manajemen risiko atas penyelenggaraan kliring yang bersifat multilateral netting sesuai standar Core Principles yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS).

### **SANKSI KLIRING**

Bank sebagai salah satu peserta kliring, apabila tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dalam kliring atau menurut penilaian bank indonesia tak memenuhi syarat untuk turut dalam kliring Adapun bank yang di kenakan sanksi tersebut apabila mengalami hal :

1. Kekalahan bank dalam kliring tak dapat di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tetapkan
2. Bank tersebut dalam posisi yang sulit dan rumit, misalnya : keadaan internal perusahaan tidak bisa memungkinkan dalam memenuhi kewajibannya dalam kliring
3. Di dalam bank tersebut terjadi kesibukan yang luar biasa dan tidak dapat mengatur waktu dengan baik
4. Masyarakat tidak bisa percaya lagi dan berakibat merosotnya usaha yang bersangkutan

Sanksi penghentian dari kliring yang di sebabka oleh kekalahan bank dalam kliring atau jumlah kewajiban pada suatu hari melampaui jumlah dana yang tersedia pada penyelenggara sehingga dapat menimbulkan saldo negative. Jika bank tidak dapat menyelesaikan kelonggaran yang sudah di berikan maka akan di kenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan kewajiban tersebut sampai 30 menit perteman kliring retour ditutup
- b. Dalam hal peserta terpaksa tidak dapat menutup saldo negative dalam batas waktu yang telah di tetapkan sampai pada kliring berikutnya sebelum kas kantor penyelenggara di buka.

### **GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah



Djawa Timur berdasarkan akta notaris No 91 tanggal 17 Agustus 1961 Anwar Mahajudin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Persyaratan Dasar Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan pembentukan Bank Pembangunan Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota, karena Kabupaten Kota I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Kota No 2 tahun 1976. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Daerah Kota seperti yang telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10 / 5 / 26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diterbitkan dalam Municipal Lembaran Daerah I Provinsi Jawa Timur Tahun 1977 Seri C Nomor I / c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan ini telah mengalami beberapa kali, dengan perubahan, terakhir Peraturan Daerah Kota Nomor 11 tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996, yang telah disetujui oleh Menteri dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584,35 -280 tanggal 21 April 1997. berdasarkan persetujuan dari Peraturan Daerah Kota No 1 tahun 1999 oleh DPRD Jawa Timur tertanggal 20 Maret 1999 dan oleh Menteri dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584,35-317 tanggal april 14, 1999, status hukum Bank diubah dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas.

Perubahan status dari bentuk hukum ini berdasarkan akta notaris No 1 tanggal 1 Mei 1999 R. Sonny Hidayat Julisty, SH, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2 .8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42, tanggal 25 Mei 1999 di Tambahan Republik Indonesia Nomor 3008/1999.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi Regional Champion BPD, dengan salah satu indikator adalah untuk

memperkuat struktur modal, amandemen Pasal Asosiasi itu diambil berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Akta Keputusan Pemegang Saham No. 89 tanggal april 25, 2012, dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-22728.AH.01.02. 2012 tanggal 30 April 2012, terdaftar dalam daftar Perusahaan sesuai dengan UUPT dengan nomor registrasi AHU-0038044.AH.01.09 2012 tanggal 30 April 2012, serta dengan Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni, 2012 yang dinyatakan efektif pernyataan pendaftaran dan menjadi perusahaan publik dengan nama berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Selanjutnya, Anggaran Dasar telah masuk, dengan No. terbaru 23 tanggal April 8, 2015 yang dibuat oleh Bambang Heru Djuwito, SH, Notaris di Surabaya dan terdaftar pada daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan nomor registrasi AHU-AH.01.03 -0927645 tanggal 27 April 2015.

Bank mulai beroperasi secara komersial sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor BUMN 9-4-5 pada 15 Agustus 1961. Unit Syariah Operasi mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 21 Agustus 2007 di sesuai dengan surat persetujuan dari Bank Indonesia Nomor 9/75 / DS / Sb tanggal 4 April 2007 untuk pembentukan unit Syariah Bank. Induk dari Bank Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bank mendapatkan lisensi untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 23/28 / KEP / DIR Dewan Direktur Bank Indonesia ( "BI") tanggal 2 Agustus 1990. Bank mendapatkan lisensi untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 23/28 / KEP / DIR Dewan Direktur Bank Indonesia ( "BI") tanggal 2 Agustus 1990.

Peran utama dari Bank adalah untuk berpartisipasi dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan fasilitas untuk bisnis skala kecil dan menengah untuk mencapai tingkat keuntungan yang sesuai. Kegiatan utamanya melibatkan mengumpulkan dan meminjamkan dana dan memberikan jasa perbankan lainnya.

### **VISI DAN MISI BANK JATIM**

Adapun visi dan misi Bank Jatim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bank Jatim berusaha untuk konsisten mencapai pertumbuhan yang wajar dengan cara yang mempromosikan prinsip-prinsip keuangan yang sehat dan didukung oleh manajemen dan sumber daya manusia yang profesional.
2. Dalam sehat menjalankan bisnis dan mengembangkan bisnis Bank Jatim dan untuk mendapatkan hasil yang optimal, Bank Jatim mencoba untuk melaksanakan kegiatannya dengan tetap berpegang pada undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk menerapkannya Sumber Daya Manusia dengan integritas dan loyalitas yang tinggi diperlukan, harus melayani jiwa dan bertindak secara profesional.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah adalah tujuan utama dari Bank Jatim dalam kegiatan usaha yang diterapkan dalam pemberian bantuan modal untuk usaha produktif baik di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan perusahaan skala besar, di samping dengan upaya untuk memperoleh laba yang optimal tujuan untuk lebih meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kinerja Bank Jatim.

### **PEMBAHASAN**

#### **SYARAT DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI BANK UNTUK DAPAT IKUT SERTA KLIRING**

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi bank untuk dapat melakukan kliring sebagai berikut :

#### **SYARAT YANG HARUS DIPENUHI**

Penyediaan pendanaan awal (PREFUND). Sebelum melakukan kliring setiap harinya PT Bank Jatim Cabang Gresik harus melakukan pendanaan awal terlebih dahulu. Pendanaan awal tersebut digunakan sebagai modal dalam proses kliring. PT. Bank Jatim Cabang Gresik melakukan pendanaan awal di Bank Indonesia, kemudian PT. Bank Jatim Cabang Gresik dapat menjalankan kliring sesuai dengan ketentuan dan syarat dari Bank Indonesia.

#### **KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI**

Adapun ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, antara lain :

- a. Warkat Kliring  
Alat atau sarana yang digunakan sebagai lalu lintas pembayaran giral, sehingga tidak terlepas dari pelaksanaan kliring yang digunakan sebagai perhitungan dalam kliring itu sendiri. Adapun warkat-warkat kliring yang digunakan antara lain :
  - 1) Cek (*cheque*)  
Surat perintah dari nasabah kepada bank yang mempunyai rekening giro untuk membayarkan sejumlah uang ke pihak yang disebut namanya.
  - 2) Surat bukti penerimaan uang (*transfer*)  
Warkat kliring berupa surat yang di terbitkan oleh bank tertentu dalam bentuk pemberitahuan kiriman uang.
- b. Jadwal kliring  
jadwal penerimaan ataupun penyerahan kliring dimana yang terdiri atas kliring besar yaitu kliring

yang nominalnya diatas seratus juta rupiah dan untuk kliring kecil yaitu nominalnya di bawah seratus juta rupiah. PT. Bank Jatim Cabang Gresik menetapkan jadwal penyerahan dan penerimaan kliring sebagai berikut:

- 1) Kliring penyerahan: pukul (08.00 s/d 11.30) WIB
- 2) Kliring penerimaan : pukul (13.00 s/d 14.00) WIB

c. Stempel kliring  
Peserta yang mengikuti kegiatan kliring wajib memiliki dua jenis stempel kliring yaitu stempel kliring dan stempel kliring di batalkan, berikut ini ciri-ciri dari stempel kliring:

- Ciri Stempel kliring:
1. Kata “kliring”
  2. Tanggal, bulan, dan tahun pada saat di kliringkan
  3. Identitas peserta ( nomor sandi peserta )
  4. Nama bank yang mengkliringkan

Ciri stempel kliring yang di batalkan:

1. Kata “ stempel kliring di batalkan “
2. Nama bank yang mengkliringkan
3. Kolom untuk tanda tangan pejabat

### **PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PROSES KLIRING**

Dalam proses kliring ada beberapa pihak yang ikut berpartisipasi agar kliring berjalan dengan lancar. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kliring di Bank Jatim Cabang Gresik, antara lain:

#### **PIHAK INTERN**

a. Bagian teller atau kas  
Dalam transaksi kliring teller bertugas sebagai orang yang menerima permohonan aplikasi pengiriman uang yang diajukan oleh nasabah, setelah teller menerima

form kiriman uang, teller akan memeriksa kelengkapan form yang berisikan: nama, alamat pengiriman dan penerima uang, nominal, dan keterangan yang perlu diisi oleh nasabah. Setelah lengkap teller mulai menginput di sistem komputer.

b. Bagian kliring  
Bertugas untuk merespon atau permohonan transaksi kliring yang diajukan oleh nasabah. Dalam transaksi kliring debit dan kliring kredit terdapat perbedaan perlakuan dalam merespon transaksi tersebut, yaitu :

- 1) Pada kliring debit, bagian kliring akan menerima warkat debit (cek, ataupun nota debit) dari teller kemudian menandatangani tanda terima warkat-warkat tersebut sebagai bukti bahwa bagian kliring telah menerima warkat tersebut.
- 2) Sedangkan kliring kredit, bagian kliring hanya menerima permohonan aplikasi yang di ajukan oleh nasabah, sedangkan data-data yang berkaitan dengan transaksi yang menggunakan kliring kredit telah online masuk ke kliring nasional

c. Bagian giro  
Pada saat kliring penyerahan

- 1) Menerima slip setoran kliring dari bagian kliring dan memeriksa kebenaran slip
- 2) Menginput transaksi di komputer dengan mendebet rekening nasabah pada saat kliring pengembalian

d. Bagian CSA atau customer service  
Pada bagian kliring pengembalian:

- 1) Menerima warkat dan SKP serta debit nota dari bagian giro
- 2) Mencatat warkat yang di tolak dalam buku setoran kliring
- 3) Menghubungi nasabah yang di tolak warkatnya
- 4) Pada saat nasabah mengambil warkatnya yang di tolak di CSA

atau *customer service* meminta lembar kedua slip setoran jika cocok warkat di serahkan dan nasabah tanda tangan di belakang warkat yang di tolak.

### PIHAK EKSTERN

- 1) Pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai bank pengordinasi kegiatan kliring dalam satu wilayah kliring untuk di selenggarakan kliring.
- 2) Bank penagih adalah bank yang memberikan jasa pengiriman uang atau kliring bagi nasabah
- 3) Bank tertagih adalah bank yang berkewajiban untuk membayar atas tagihan-tagihan sesuai dengan nominal yang tercantum dalam cek, nota debet atau wesel. Pihak nasabah tertagih
- 4) Pihak nasabah yang menerima kiriman uang.

### PROSES PROSEDUR KLIRING

Proses prosedur kliring terdiri dari dua tahap yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian.

#### KLIRING MASUK

Disebut juga kliring penyerahan, kliring penyerahan ini pihak bank menerima warkat bank lain sehingga akan menambah dana nasabah bank intern atau Bank Jatim Cabang Gresik. Transaksi kliring masuk dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Penyerahan debet merupakan penagihan piutang kepada bank lain dalam bentuk warkat debet berupa:
  - a. Cek bank lain sebagai setoran rekening nasabah atau bitipan kliring non kliring
  - b. Nota debet *intern* yang di tujukan kepada bank lain

Jurnal :

D. Giro pada Bank indonesia xxx.xxx

K. Tabungan/deposito/Cek nasabah Bank Jatim Cab.Gresik xxx.xxx

- 2) Penyerahan kredit adalah pembayaran hutang kepada bank lain yang merupakan kewajiban Bank intern kepada bank lain untuk kepentingan nasabah bank lain Dalam kegiatan kliring penyerahan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan peserta di kantor peserta antara lain:

Memeriksa warkat yang ada dan memilih warkat

b. Kegiatan peserta ditempat penyelenggaraan antara lain:

Hadir, menyarankan warkat petugas penyelenggaraan kliring

c. Kegiatan Petugas penyelenggaraan antara lain:

1) Menerima warkat

2) Memproses warkat yang telah diterima dan mencetak rekap

3) Mengambil alih kegiatan peserta yang terlambat

Jurnal:

D. Tabungan/deposito/Cek nasabah Bank Jatim Cab.Gresik xxx.xxx

K. Giro pada Bank indonesia xxx.xxx

#### KLIRING KELUAR

Disebut juga kliring penerima, dalam kliring ini bank menerima warkat bank sendiri sehingga keberadaannya akan mengurangi saldo bank intern.

Jurnal penerimaan debet :

D. Rekening giro nasabah xxx.xxx

K. Giro Bank Indonesia xxx,xxx


Jurnal penerimaan kredit :

D. Giro Bank Indonesia xxx,xxx

K. Rekening giro nasabah xxx.xxx

## SISTEMATIKA KLIRING DI BANK JATIM CABANG GRESIK

Sistematika kliring debit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Gresik, sebagai berikut :



Sumber: wawancara dengan staff Kliring

**Gambar 4.1**

### SISTEMATIKA KLIRING DEBIT

Penjelasan :

1. Nasabah mendatangi Bank jatim untuk menyerahkan warkat bank lain :
  - a. Nasabah bisa menyerahkan warkat bank lain ke bagian teller, customer service, maupun bagian pelayanan nasabah.
  - b. Bagian tersebut mengotorisasi warkat dan menyerahkan ke bagian user koordinator atau bagian kliring.
  - c. Bagian kliring menginput warkat bank lain ke sistem SKNBI, kemudian data di download dan di kirim ke Bank indonesia beserta warkat melalui kurir.
2. Kurir mengirim data dan warkat ke Bank Indonesia. Di Bank Indonesia kurir bertemu dengan bank lain serta melakukan tukar menukar warkat masing-masing bank tersebut.
3. Kurir kembali ke Bank Jatim Cabang Gresik dengan membawa warkat bank jatim. Dan menyerahkan ke bagian kliring. Bagian kliring menginput data yang tertera di warkat ke sistem SKNBI.

Berikut ini adalah proses kliring kredit, sebagai berikut :



Sumber: wawancara dengan staff Kliring

**Gambar 4.2**

### SISTEMATIKA KLIRING KREDIT

Penjelasan bagan :

1. Bagian kliring Bank Jatim menyetorkan data keuangan elektronik ke Bank Indonesia.
2. Bank Indonesia menerima data keuangan elektronik dari bank jatim, kemudian data keuangan elektronik dikirim kepada bank tujuan.

Tolakan kliring, warkat-warkat yang di klirinkan tidak semuanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya, dalam prakteknya alasan penolakan pembayaran cek di sebabkan oleh hal sebagai berikut:

1. Tanda tangan tidak sesuai dengan *specimen*.
2. Stempel tidak sesuai dengan bank penerbit.
3. Coretan yang tidak di paraf oleh petugas bank.
4. Saldo nasabah tidak cukup.
5. Tanggal unjuk belum efektif.
6. Melebihi tanggal efektif.
7. Data keuangan elektronik yang tidak disertai dengan data fisik atau warkat.

Jurnal Tolakan Masuk

D. Rekening Giro Nasabah Bank Jatim  
xxx  
K. Giro Pada Bank Indonesia  
xxx

Jurnal Tolakan Keluar

D. Giro Pada Bank Indonesia  
xxx  
K. Rekening Giro Nasabah Bank Jatim xxx

Kliring menang atau kalah biasa terjadi apabila piutang lebih besar daripada utang. Berikut ini adalah penjelasan kliring menang dan kalah :

1. Jika bank jatim pada akhir masa kliring memiliki tagihan keluar (kliring keluar) lebih besar dari tagihan yang masuk (kliring), maka kliring bank jatim dinyatakan menang kliring.
2. Jika bank jatim pada masa akhir kliring memiliki tagihan masuk



yang lebih besar daripada tagihan keluar, maka kliring bank jatim dinyatakan kalah kliring

Berikut ini adalah jurnal yang di input oleh Bank Jatim Cabang Gresik :

1. Kliring menang

Jika pada masa akhir kliring bank jatim dinyatakan menang maka penginputan jurnalnya sebagai berikut :

D. Bank Indonesia. xxx  
 K. Prefund Bank Jatim. xxx

2. Kliring Kalah

Jika pada masa akhir kliring bank jatim dinyatakan kalah menang maka penginputan jurnalnya sebagai berikut :

D. Prefund Bank Jatim xxx  
 K. Bank Indonesia xxx

Berikut ini adalah Laporan kliring debit yang diterima oleh Bank Jatim Cabang Gresik, sebagai berikut :

**TABEL 4.1  
 LAPORAN KLIRING DEBIT**

| No.    | Tanggal   | Nama Bank    | Nominal        |
|--------|-----------|--------------|----------------|
| 1      | 13-Jul-17 | Bank Mandiri | Rp 63.852.868  |
| 2      | 13-Jul-17 | Bank Maspion | Rp 22.236.000  |
| 3      | 17-Jul-17 | Bank Mandiri | Rp 31.095.000  |
| 4      | 15-Jul-17 | Bank BCA     | Rp 9.636.000   |
| 5      | 11-Jul-17 | Bank Mandiri | Rp 9.297.000   |
| 6      | 11-Jul-17 | Bank Mandiri | Rp 12.497.000  |
| 7      | 17-Jul-17 | Bank Mandiri | Rp 109.228.482 |
| 8      | 15-Jul-17 | Bank Mandiri | Rp 6.820.152   |
| 9      | 17-Jul-17 | Bank Mandiri | Rp 1.854.308   |
| Jumlah |           |              | Rp 266.516.810 |

Sumber :wawancara dengan staff kliring

Di Bank Jatim Cabang Gresik pada tanggal 19 juli 2017 melakukan transaksi kliring debit sebanyak 9 warkat. Diantaranya 7 warkat dari Bank Mandiri serta 1 warkat Bank Maspion dan 1 warkat Bank BCA. Dari 9 warkat tersebut Bank Jatim melakukan transaksi kliring debit dengan nilai sebesar Rp. 266.516.810.

**MASALAH DAN KENDALA DALAM PENYELENGGARAAN KLIRING**

Masalah dan Kendala yang biasa terjadi di Bank Jatim Cabang Gresik terdapat 3 masalah. Diantaranya teknis operasional, masalah antar bank peserta, dan masalah sarana pendukung. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Teknis operasional

Teknis operasional biasanya terjadi dikarenakan *human eror* atau kesalahan manusia, berikut ini macam-macam kesalahan operasional yang biasa terjadi di Bank Jatim Cabang Gresik :

- a. Terjadi kesalahan saat pemisahan warkat kliring sering kurang, karena masuk ke kotak bank lain.
- b. Kesalahan input sandi kliring yang seharusnya untuk bank syariah terinput bank konvensional atau sebaliknya.
- c. Warkat yang di terima tidak sesuai.
- d. Warkat yang di tolak di luar kliring tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada bank yang dituju.
- e. Biasanya banyak peserta kliring yang menginput data asal-asalan.
- f. Bank penerima kliring debit biasanya menginput data di data keuangan elektronik tetapi tidak di sertai bukti fisik.
- g. Untuk warkat *reject* harus di serahkan lebih awal sebelum peserta kliring meninggalkan tempat.
- h. Jika terjadi *trouble intern* tidak berikan perpanjangan waktu.
- i. Pengiriman DKE secara *offline* terkadang tidak sesuai waktu yang di sepakati.
- j. Banyak bank yang menutup sandi bank dengan label dan *diencode*.
- k. Ada beberapa bank yang sandi pesertanya pada *MICR code*

- line* warkat debit tidak di lengkapi sehingga terjadi selisih pada waktu penyerahan.
- l. Pengoperasian sistem TPK pada saat pemindahan konfigurasi sistem biasanya bermasalah.
  - m. Beberapa warkat kliring yang pengisian syarat formalnya belum lengkap dari bank lain.
  - n. Pada program sistem kliring nasional terkadang tidak bisa untuk mencetak laporan kliring pengembalian.
  - o. Biasanya masih di temukan warkat debit kliring yang kurang informatif
  - p. Hasil *download* tarikan kliring dari SKNBI biasanya ada nomor rekening warkat yang tidak terbaca. Sehingga waktu proses *upload* data petugas Bank Jatim harus melakukan input manual.
  - q. Apabila terjadi selisih saldo kliring BI pusat (jakarta) dengan BI surabaya, di dalam penyelesaiannya pihak Bank Jatim sulit untuk menghubungi *help desk*.
2. Masalah antar Bank Peserta  
Masalah antar petugas bank peserta memangseringdialami oleh bank jatim, Maslaah tersebut sebagai berikut:
- a. Belum semua petugas kliring paham tentang *pro* kliring atau *bye laws* kliring yang telah disepakati.
  - b. Tidak adanya forum komunikasi antar bank peserta kliring.
  - c. Tidak adanya koordinasi antar petugas kliring untuk kelancaraan proses kliring.
  - d. Tidak adanya pertemuan evaluasi kliring dengan pihak bank peserta.
  - e. Bank indonesia tidak bertindak tegas apabila ada bank peserta

kliring yang terlambat mengembalikan cek ke bank yang bersangkutan.

3. Masalah Sarana Pendukung  
Masalah sarana pendukung yang terjadi di Bank Indonesia pada saat tukar menukar warkat bank peserta sebagai berikut :
  - a. Tidak adanya air minum di ruang tunggu.
  - b. Tempat duduk yang kurang memadai.
  - c. Tidak disediakan konsumsi
  - d. Tidak adanya pengumuman atas pembaharuan Kliring

#### **upaya dalam penanggulangan permasalahan kliring**

Berikut ini adalah upaya pihak Bank Jatim dalam penanggulangan permasalahan kliring, sebagai beruit.

1. Teknik operasional  
Upaya dalam penanggulangan permasalahan kliring dalam teknis operasionalnya yaitu petugas bank harus lebih detail dalam penyelenggaraan kliring tersebut agar bertujuan para nasabah merasa puas dalam hal pelayanan, tidak hanya itu pihak bank harus lebih profesionalitas dalam melakukan segala kegiatan yang ada, selain itu juga pihak bank seharusnya melakukan koordinasi antar pihak bank dan di awasi oleh pihak bank kostodian (BI) yang mengawasi setiap bank bank yang ada, tujuannya agar terselenggaranya kliring ini berjalan dengan baik, dan kedepannya pihak bank sendiri harus lebih tegas terhadap karyawan agar pihak yang terlibat terutama nasabah tidak merasa di rugikan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam kegiatan kliring .
2. Masalah antar Petugas Bank Peserta  
Upaya dalam penanggulangan permasalahan kliring dalam masalah antar petugas bank, pihak bank jatim sudah membuat forum antar pihak

bank peserta kliring untuk mengatasi masalah yang sering terjadi di dalam proses kliring

3. Masalah Sarana Pendukung  
Bank Jatim dan pihak bank peserta kliring sudah mengkomplain atas sarana yang ada di ruang tunggu di Bank Indonesia, tetapi pihak Bank Indonesia belum menanggapi komplain tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Syarat yang harus dipenuhi oleh Bank untuk dapat ikut serta dalam menyelenggarakan kliring, yaitu adanya penyediaan prefund. Sementara itu, ketentuan yang harus dipenuhi antara lain, adanya warkat kliring, adanya jadwal kliring, dan stempel kliring.
2. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses kliring di Bank Jatim Cabang Gresik yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern meliputi:
  - a. Teller
  - b. Bagian kliring
  - c. Bagian giro
  - d. Bagian CSA (Customer Service)Adapun pihak ekstern meliputi:
  - a. Bank Indonesia
  - b. Bank Penagih
  - c. Bank Tertagih
  - d. Nasabah
3. Adapun proses prosedur kliring yang dilakukan di Bank Jatim Cabang Gresik terdiri dari 2 tahap yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Sementara itu sistematika kliring di Bank Jatim Cabang Gresik dengan cara menyerahkan warkat kepada bank peserta kliring lainnya yang bertemu di Bank Indonesia atau disebut kliring debit. Warkat tersebut diserahkan melalui kurir Bank Jatim.

sedangkan sistematika kliring kredit yaitu dengan cara menginput data warkat ke DKE (data keuangan elektronik). Setelah di terima Bank Indonesia data diproses dan dikirim ke bank yang dituju. Pada tanggal 19 juli 2017 Bank Jatim Cabang Gresik melakukan transaksi kliring debit sebanyak 9 warkat. Diantaranya 7 warkat dari Bank Mandiri serta 1 warkat Bank Maspion dan 1 warkat Bank BCA. Dari 9 warkat tersebut Bank Jatim melakukan transaksi kliring debit dengan nilai sebesar Rp. 266.516.810.

4. Masalah dan Kendala yang biasa terjadi di Bank Jatim Cabang Gresik terdapat 3 masalah. Diantaranya teknis operasional, masalah antar bank peserta, dan masalah sarana pendukung. Masalah ini muncul dikarenakan kurang telitnya petugas bank dalam penginputan SKNBI.
5. Solusi yang dilakukan bank jatim dalam mengatasi permasalahan yang terdapat dalam sistem kliring SKNBI dengan cara berkordinasi dengan bank peserta lainnya dan Bank Indonesia agar permasalahan penginputan dan kesalahan warkat dapat diminimalisir.

## SARAN

Dalam proses kliring penulis memberikan saran kepada Bank Jatim Cabang Gresik sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak bank jatim melakukan pelatihan dan keterampilan kepada staff bagian kliring agar dapat meminimalisir kesalahan dalam penginputan data.
2. Sebaiknya pihak Bank Jatim membuat forum antar bank peserta kliring yang bertujuan agar bank peserta kliring saling berkoordinasi dalam meminimalisir kesalahan.
3. Sebaiknya pihak bank jatim menambah SDM pada bagian kliring di karenakan SDM di bagian kliring hanya 1 orang,

sedangkan transaksi kliring setiap harinya bisa mencapai 70 transaksi.

### **IMPLIKASI**

Adapun dampak atau implikasi yang diperoleh Bank Jatim Cabang Gresik dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, sebagai berikut :

1. Pihak Bank Jatim Cabang Gresik telah membuat forum dengan bank peserta kliring lainnya.
2. Pihak Bank Jatim sedang melakukan pelatihan setiap 3 bulan sekali yang bertujuan agar karyawan Bank Jatim lebih profesionalitas dalam bekerja.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Azhar, Arsyad. 2011. *Media Pelajaran*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Kuncoro. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Zaki, Baridwan. 1990. *Sistem Informasi Akuntansi BPFE UGM*. Yogyakarta.